



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01 02.01/3342.6/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA BANJARSARI 02
Alamat Sekolah : Dusun. Pakel RT 04 RW 02 Desa Banjarsari Kecamatan
Selorejo Kabupaten Blitar
NPSN : 20566382
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Dharma Wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 9120108510375
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX9762
Alamat Yayasan : Dusun Pakel Rt 04 Rw 02 Desa Selorejo Kecamatan Selorejo
Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0467.TK/1997, 17 juni 1997
Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/2654/409.101/2016,1 juni 2016
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 04 Juni 2024 s.d 04 Juni 2029

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/20/409.101/20566382/2024, 05 Februari 2024

Keterangan

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 04 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI'ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001